

**MEWUJUDKAN DAYCARE BAGI ASN SEBAGAI ROLE MODEL
IMPLEMENTASI MANDAT UU KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK**

***PROMOTING CIVIL SERVANT DAYCARE AS A ROLE MODEL FOR
IMPLEMENTING THE MANDATE OF THE MATERNAL AND CHILD
WELFARE LAW***

Choiriyah Basnawi, S.IAN, MPA

Lembaga Administrasi Negara

ABSTRAK

Isu terkait kesejahteraan ibu dan anak saat ini semakin banyak mendapat perhatian pengambil kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan disahkannya UU Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Penyediaan layanan penitipan anak (*daycare*) menjadi salah satu amanat yang wajib disediakan oleh pemberi kerja termasuk di ranah publik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sayangnya implementasi di lapangan menunjukkan bahwa inisiatif ini masih belum banyak dilaksanakan. Hasil dari identifikasi permasalahan ditemukan persoalan terkait tingginya biaya, keterbatasan kapasitas dan kualitas layanan, kurangnya penganggaran khusus, dan belum adanya kepastian legal. Model Kolaboratif *Daycare* Bersama bagi ASN dipilih sebagai opsi utama karena mampu memberikan solusi praktis, cepat, dan berdampak nyata terhadap kapasitas dan kualitas layanan. Alternatif ini diharapkan dapat menjadi bentuk dukungan nyata dari pemerintah untuk kesejahteraan pegawainya dan merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk mendorong kinerja dan produktivitas birokrasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *daycare*, kesejahteraan, keluarga, ASN

ABSTRACT

Maternal and child welfare issues have increasingly attracted the attention of policymakers. This growing focus is reflected in the government's adoption of Law Number 4 of 2024 on the Welfare of Mothers and Children during the First One Thousand Days of Life. The law mandates employers including public institutions employing civil servants (ASN) to provide access to childcare (daycare) services. However, implementation on the ground remains limited. Several challenges have been identified, including high operational costs, limited service capacity and quality, the absence of dedicated budgeting, and a lack of legal clarity. The Collaborative Shared Daycare Model for Civil Servants is proposed as a practical and impactful policy option to enhance service capacity and quality. This initiative represents a concrete form of government support for employee welfare and a long-term investment to foster sustainable bureaucratic performance and productivity.

Keywords: *daycare, welfare, family, civil servants*

A. Pendahuluan


Penyediaan fasilitas yang memberikan kemudahan bagi Ibu dan Anak saat ini telah menjadi masalah perhatian publik yang serius. Layanan pengasuhan anak yang terjangkau dan berkualitas baik menjadi penting untuk dapat mendorong partisipasi pasar tenaga kerja dan mendukung kesetaraan gender. Inisiatif ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dimana kualitas anak saat ini akan menentukan generasi Indonesia di masa mendatang.

Sejalan dengan upaya tersebut, di tahun 2024 lalu pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Regulasi ini mencakup pengaturan terkait hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak, data dan informasi, pendanaan, serta partisipasi masyarakat. Salah satu poin penting yang menarik untuk dibahas adalah yang termuat dalam Pasal 30 ayat 3 yang menyebutkan bahwa dukungan fasilitas tempat penitipan anak (daycare) merupakan salah satu layanan yang perlu disediakan oleh pihak pemberi kerja. Akomodasi ini perlu disediakan secara layak dengan sarana prasarana yang memadai. Secara lebih spesifik pasal 30 ayat 5 UU KIA memberikan penegasan ulang bahwa penyediaan fasilitas ini bersifat wajib dan terdapat sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak menjalankan amanat UU tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa urgensi penyediaan *daycare* bukan menjadi sebuah opsi namun merupakan sebuah keharusan demi menjamin kesejahteraan bagi ibu bekerja.

Meski regulasi sudah jelas, kenyataan di lapangan masih menunjukkan berbagai persoalan pada fasilitas pengasuhan anak usia dini. Survei World Bank (2024) terhadap 3.000 pengasuh di 52 kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan temuan

bahwa fasilitas pengasuhan anak masih menghadapi berbagai keterbatasan yang meliputi beberapa aspek utama, seperti ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas.

Gambar 1.1 Hambatan Fasilitas Childcare di Indonesia



Sumber: World Bank (2024)

Survey mengungkapkan bahwa 39,6% responden sulit menemukan layanan childcare, 25,5% menilai biaya terlalu tinggi, dan 18,9% menilai kualitas layanan belum memadai. Hambatan lain, seperti lokasi yang kurang strategis (6,7%) dan kesulitan antar-jemput anak (4,8%), turut memperburuk akses masyarakat terhadap layanan pengasuhan. Temuan ini menegaskan perlunya perhatian khusus dan rangkaian upaya terpadu untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Keterbatasan akses terhadap layanan penitipan anak juga berdampak pada partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Data World Bank (2024) menunjukkan bahwa hanya 53,5% perempuan usia kerja di Indonesia yang berpartisipasi, jauh di bawah rata-rata kawasan Asia Timur dan Pasifik sebesar 67,7%. Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan akses terhadap layanan penitipan anak.

Selain itu, investasi pada childcare memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Kajian World Bank (2022) menunjukkan bahwa berinvestasi pada fasilitas pengasuhan anak dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, akumulasi

modal manusia, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dalam jangka panjang penyediaan fasilitas *daycare* berpotensi mendukung produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi kedepannya.

Berdasarkan kondisi yang diungkap sebelumnya, masalah terkait pentingnya *daycare* sudah bukan menjadi ranah pribadi bagi para ibu bekerja saja, namun juga merupakan masalah publik sehingga butuh solusi kolektif dan intervensi pemerintah untuk mengatasinya. Kewajiban untuk penyediaan *daycare* tidak hanya menjadi kewajiban pihak swasta, UU KIA mengatur secara universal termasuk menjadi kewajiban yang perlu diterapkan di sektor publik. Sebagai penyelenggara utama negara, instansi pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya menjadi role model dalam implementasinya. Penyediaan fasilitas *daycare* di lingkungan ASN tidak hanya mencerminkan kepatuhan hukum, tetapi juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi generasi penerus bangsa. ASN adalah wajah pertama negara di mata masyarakat. Namun, bagaimana negara bisa menjadi pelindung kesejahteraan rakyat jika para pelaksananya sendiri belum merasakan dukungan yang memadai untuk menyeimbangkan peran kerja dan keluarga? Sayangnya, meskipun UU telah disahkan lebih dari satu tahun lalu, banyak instansi pemerintah yang belum memiliki fasilitas *daycare*, atau kapasitasnya sangat terbatas.

Dengan kondisi tersebut, penyediaan fasilitas *daycare* di instansi pemerintah menjadi langkah strategis yang mendesak, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam implementasi UU KIA dan pencapaian kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga pekerja di Indonesia.

B. Permasalahan

Implementasi UU KIA kaitannya dengan penyediaan layanan *daycare* bagi ASN hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, masalah yang dapat diidentifikasi diantaranya terkait tingginya biaya, keterbatasan kapasitas dan kualitas layanan, kurangnya penganggaran khusus, dan belum adanya kepastian legal.

1. Tingginya biaya dikaitkan dengan gaji ASN

Biaya layanan *daycare* menjadi salah satu hambatan utama bagi ASN dalam mengakses fasilitas pengasuhan anak. Dilansir dari dokumen *Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan* (2024), survei terhadap TPA di Jakarta menunjukkan bahwa biaya rata-rata dapat mencapai 45,8% dari upah minimum perorangan. Selain itu, survei Kompas terhadap 50 *daycare* di 12 kota menemukan bahwa biaya rata-rata mencapai Rp 2,7 juta per bulan.

Jika dibandingkan dengan gaji pokok ASN golongan menengah atau Golongan III (jumlahnya mendominasi 56,9% dari total PNS) yang memiliki gaji pokok mulai dari Rp 2.785.700, biaya *daycare* bisa hampir 100% atau setara dengan gaji pokok. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa untuk dapat memperoleh layanan *daycare* bagi anaknya, ASN harus mengalokasikan hampir seluruh gaji pokok yang diperolehnya. Biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak apabila mereka memilih menggunakan fasilitas dengan kualitas yang lebih baik. Dengan demikian, tingginya biaya menjadi kendala serius yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga ASN sekaligus partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

2. Keterbatasan Kapasitas dan Kualitas Layanan Daycare

Kapasitas *daycare* di instansi pemerintah masih sangat terbatas. *Daycare* seperti Artha Wildan milik Kementerian

Keuangan dan Kasih Bunda milik Sekretariat Negara statusnya selalu waiting list bagi pendaftar baru. Pengelola tidak bisa dijamin ketersediaan kuota karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna atau kuota hanya tersedia apabila ada peserta yang berhenti. Pendaftar juga diminta untuk mengisi data diri dalam link google formulir untuk masuk di waiting list dan membayar biaya tunggu.

Contoh nyata lainnya yang menunjukkan kurangnya kualitas *daycare* terjadi di Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Pramono Anung meninjau fasilitas *daycare* di Balai Kota (5/5/2025). Beliau menyampaikan, “Saya harus akui bahwa tempatnya, *daycare*nya sebenarnya sudah sangat baik, hanya masalahnya kapasitasnya kurang.” Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun fasilitas ada dan layak, keterbatasan kapasitas menjadi penghalang signifikan bagi pemenuhan kebutuhan ASN.

Kualitas layanan juga masih menjadi isu penting. Pada tahun 2025, SNI 9255:2025 (*Taman Asuh Ramah Anak – TARA*) telah diterapkan untuk menjamin pengasuhan yang aman dan berkualitas, mencakup aspek SDM, fasilitas, dan perlindungan anak. Namun, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa banyak *daycare* masih tidak memiliki standar kompetensi pengasuh. Banyak pengelola hanya merekrut pekerja yang bisa mengasuh banyak anak tanpa pedoman formal, sehingga kemampuan pengasuh untuk memahami psikologi dan tumbuh kembang anak sesuai usia masih rendah. Hal ini menimbulkan risiko terhadap kualitas layanan dan keselamatan anak.

3. Kurangnya penganggaran khusus di instansi pemerintah

Masalah anggaran menjadi faktor yang memperlambat penyediaan layanan *daycare*. Kajian World Bank (2022) menekankan bahwa peningkatan belanja

publik untuk layanan pengasuhan anak berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB melalui peningkatan partisipasi angkatan kerja terutama perempuan. Saat ini, pengeluaran Indonesia untuk pengembangan anak usia dini hanya mencapai 0,04% dari PDB, jauh di bawah rekomendasi 1% dari PDB.

Banyak instansi pemerintah tidak mengalokasikan dana khusus untuk *daycare* dalam RKA-K/L maupun APBD. Penyediaan fasilitas sering dianggap sebagai “beban tambahan” dan bukan kebutuhan esensial. Akibatnya, implementasi Pasal 30 UU KIA yang mewajibkan penyediaan fasilitas *daycare* berpotensi terhambat, sehingga akses dan kualitas layanan tetap terbatas.

4. Keterbatasan regulasi teknis dan kepastian legal

Indonesia belum memiliki kerangka hukum terpusat dan lengkap untuk *childcare/TPA*, sehingga praktik dan standarisasi masih longgar. Publikasi Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI mencatat bahwa kurangnya regulasi khusus menciptakan celah yang memungkinkan kasus kekerasan terhadap anak terjadi.

Regulasi yang ada, seperti UU No. 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017, dinilai belum memadai untuk mengatur kebutuhan spesifik sistem penitipan anak. Kepastian legal juga menjadi persoalan. Anggota KPAI, Diah Puspitarini, menemukan banyak *daycare* yang tidak berizin. Contohnya, di Depok dari 110 *daycare* hanya 12 yang berizin, sedangkan di Pekanbaru sebagian besar belum berizin. Kondisi ini menegaskan perlunya regulasi, standarisasi, dan pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan hak-hak anak terlindungi.

C. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan keempat permasalahan di atas, penyediaan *daycare* merupakan kebutuhan esensial yang wajib disediakan khususnya bagi ASN. Upaya terpadu untuk mengatasi hambatan ini menjadi kunci dalam mempercepat implementasi mandat UU KIA dan memastikan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga pekerja di Indonesia. Berikut beberapa alternatif yang dapat ditawarkan berdasarkan analisis identifikasi masalah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya.

1. Regulasi Teknis dari UU KIA khusus untuk Instansi Pemerintah

Agar implementasi UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) berjalan efektif di lingkungan aparatur sipil negara, perlu disusun regulasi teknis khusus bagi instansi pemerintah yang memberikan pedoman operasional yang jelas. Regulasi ini dapat menetapkan standar minimum penyediaan fasilitas *daycare* di tempat kerja pemerintah, mencakup aspek kelembagaan, akreditasi, rasio pengasuh-anak, keamanan, serta kurikulum stimulasi tumbuh kembang anak. Dengan adanya regulasi turunan tersebut, instansi pemerintah memiliki rujukan yang seragam dalam menerapkan amanat UU KIA sesuai karakteristik unit kerja masing-masing, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, aturan teknis ini dapat memuat ketentuan tentang tanggung jawab pimpinan instansi, mekanisme kemitraan dengan lembaga pengasuhan profesional, serta sistem pemantauan dan evaluasi rutin untuk menjamin kualitas layanan.

Kelebihan dari alternatif ini adalah adanya kepastian hukum dan keseragaman pelaksanaan yang memperkuat komitmen pemerintah terhadap kebijakan ramah keluarga di lingkungan ASN. Tantangannya terletak pada koordinasi lintas kementerian/lembaga serta kemampuan tiap instansi memenuhi

standar yang ditetapkan. Meski demikian, dengan penerapan bertahap dan dukungan pembinaan, kebijakan ini tetap realistis dan berpotensi kuat mendukung tujuan UU KIA.

2. Skema Anggaran Berbasis APBN atau APBD

Salah satu hambatan utama penyediaan *daycare* adalah minimnya anggaran khusus. Pemerintah dapat membuat skema anggaran terintegrasi dalam RKA-K/L atau APBD, dengan mengalokasikan dana khusus untuk fasilitas *daycare* ASN. Pendekatan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan beberapa contoh *praktik baik* yang sudah diterapkan di berbagai negara sebagai berikut:

Negara	Keterangan terkait kebijakan
Amerika Serikat (2001)	<i>Federal Child Care Subsidy Program (FCCSP)</i> dibentuk melalui <i>Public Law 107-67</i> , memberi kewenangan lembaga federal menggunakan anggaran kesejahteraan pegawai untuk membantu biaya <i>daycare</i> bagi pegawai pemerintah dengan penghasilan rendah.
Malaysia (2022)	Subsidi <i>childcare</i> RM 180/bulan per anak untuk pegawai publik, serta RM 30 juta dialokasikan untuk pembangunan <i>TASKA</i> (<i>daycare</i>) di gedung-gedung pemerintah.
Taiwan (2024)	" <i>National child care policy 2.0</i> " yang memperluas dukungan publik untuk biaya pengasuhan/penitipan dan subsidi bagi keluarga dalam bentuk tunjangan atau pemberian subsidi.

Jepang (2023)	Jepang menjadikan layanan <i>daycare</i> sebagai bagian dari strategi nasional untuk mendukung keluarga dan mempertahankan tenaga kerja produktif. Negara menambah dana, memperluas fasilitas <i>daycare</i> , serta memberikan subsidi agar biaya <i>daycare</i> ringan dan mudah diakses, termasuk bagi pegawai pemerintah.
---------------	---

Pendekatan di atas menunjukkan bahwa negara hadir dengan membuka alokasi anggaran yang jelas untuk penyediaan layanan *daycare* di sektor publik. Penerapan model serupa di Indonesia dapat memperkuat implementasi UU KIA, khususnya dalam pemenuhan hak pengasuhan anak sekaligus memberikan dukungan terhadap kesejahteraan ASN.

3. Model Kolaboratif “*Daycare* Bersama ASN” Berbasis Kemitraan Publik dan Swasta

Permasalahan terkait keterbatasan kapasitas dan meningkatkan efisiensi dapat diatasi dengan penerapan model *shared daycare* antar instansi yang dibentuk dalam satu lingkungan kawasan perkantoran. Sebagai contoh dapat dibentuk satu *daycare* yang dapat melayani 3 sampai 4 instansi secara bersamaan. Pengelolaan dilakukan bersama melalui MoU, dan fasilitas yang disediakan secara kolaboratif oleh instansi yang terlibat.

Praktik baik yang dapat dijadikan contoh adalah dari pemerintah Singapura yang menciptakan skema kebijakan yang mendorong efisiensi melalui kolaborasi antar lembaga. Dikutip dari media Singapore The Straits Times, Lima operator kecil *daycare* membentuk konsorsium *Alliance First* untuk memenuhi kriteria skema pemerintah *Partner Operator Scheme* (POP). Skema

ini memberikan subsidi operasional untuk menjalankan *daycare* secara kolaboratif dan terbukti dapat meningkatkan efisiensi, meminimalkan biaya, dan memastikan kualitas layanan bagi para penggunanya.

4. Integrasi *Daycare* ke dalam Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Agenda Reformasi Birokrasi (RB)

Penyediaan *daycare* di lingkungan instansi pemerintah sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai fasilitas tambahan, tetapi diintegrasikan secara strategis ke dalam Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Agenda Reformasi Birokrasi (RB). Melalui pendekatan ini, layanan *daycare* menjadi bagian dari instrumen untuk mendorong kesetaraan gender dan memperkuat kebijakan ramah keluarga bagi ASN. Eksistensi *daycare* di lingkungan kerja juga memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Kelebihan dari alternatif ini adalah kewajiban untuk penyediaan *daycare* secara tidak langsung ditempatkan pada payung kebijakan yang lebih besar sehingga dapat mendorong kepatuhan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyediakannya. Selain itu, upaya ini juga dapat memastikan keberlanjutan layanan mengingat adanya mekanisme evaluasi terpusat dan anggaran yang melekat pada kinerja instansi tersebut.

D. Kesimpulan

Model Kolaboratif *Daycare* Bersama ASN dipilih sebagai opsi utama karena mampu memberikan solusi praktis, cepat, dan berdampak nyata terhadap kapasitas dan kualitas layanan. Sementara itu, regulasi teknis, skema anggaran, dan integrasi PUG/RB berperan sebagai pendukung jangka menengah-panjang, untuk menjamin keberlanjutan, kepastian hukum, dan dukungan strategis. Pendekatan kombinasi ini memastikan penyediaan *daycare* menjadi layanan esensial, efektif,

dan berkelanjutan bagi ASN, sekaligus memperkuat implementasi UU KIA secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Kepegawaian Negara (BKN). (2019, Desember). Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Desember 2019. BKN.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2024). Dokumen Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, KemenPPPA.

Website

ANTARA News. (2024). Pemerintah diminta permudah birokrasi perizinan “daycare”. ANTARA News. <https://www.antarane.ws.com/berita/4271979/pemerintah-diminta-permudah-birokrasi-perizinan-daycare>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024, Agustus). Info Singkat XVI-15/I-P3DI: Tahun 1957-EN. DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-1957-EN.pdf

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2018, 2 Februari). KPAI akan bahas standarisasi pengasuh anak dengan Menaker. KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-akan-bahas-standarisasi-pengasuh-anak-dengan-menaker>

Kompas. (2024, 5 November). “Daycare” berkualitas: Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum memilih? Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/daycare-berkualitas-apa-saja-yang-perlu-diperhatikan-sebelum-memilih>

The Strait Times. (2024). Five small players in joint operation. The Strait Times. <https://www.straitstimes.com/singapore/five-small-players-in-joint-operation>

Validnews. (2024). Pemerintah mesti buat standar pengasuh di daycare. Validnews. <https://validnews.id/nasional/pemerintah-mesti-buat-standar-pengasuh-di-daycare>

World Bank. (2024, 2 September). The care economy in Indonesia: Report presentation [PowerPoint]. World Bank. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9ba3f2a164cacef01a472fd443cdedcf-0070012024/original/Report-Presentation-The-Care-Economy-in-Indonesia-Final-20240902.pdf>